

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu pendorong terbesar berkembangnya perekonomian nasional. UMKM membutuhkan permodalan usaha yang didapat dari modal usaha mandiri atau kredit bank. Pasal satu ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan memberikan penjelasan perbankan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Kredit macet menjadi masalah perkreditan, maka perlu adanya penyelesaian yang konkrit untuk mengatasi permasalahan kredit macet masuk daftar hitam. Oleh penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa faktor-faktor penyebab kredit macet UMKM yang masuk daftar hitam dan pelaksanaan penyelesaiannya.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh dan data sekunder yang diperoleh. Hasil penelitian ini dapat ditemukan dengan memahami kebijakan yang dibuat oleh BRI Unit Gondosari Kudus dalam penyelesaian kredit macet daftar hitam yang dialami debitur selaku pengusaha UMKM sesuai dengan prosedur dan pelaksanaannya.

Faktor penyebab kredit macet UMKM yang masuk daftar hitam di BRI Unit Gondosari Kudus dapat ditemukan dari faktor internal maupun eksternal bank. Penyelesaian kredit macet daftar hitam dapat dilakukan dengan pengajuan restrukturisasi perjanjian kredit. Bank juga dapat menyelesaikan secara paksa. Bank BRI akan melakukan tindakan kolektif seperti penyitaan jaminan atau lelang aset debitur. Kemudian Bank BRI dapat melakukan penjualan collateral jika debitur tidak dapat membayar kredit dalam jangka waktu yang telah ditentukan. debitur dapat mengajukan permohonan penyelesaian melalui BPSK jika merasa bahwa tindakan Bank BRI tidak adil atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan adalah tahap penyelesaian kredit macet yang dilakukan melalui jalur hukum.

Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil Menengah, Kredit Macet Daftar Hitam, Penyelesaian Kredit

ABSTRACT

Small and Medium Small Enterprises (MSMEs) has become one of the biggest drivers of the development of the national economy. MSMEs requires the financing of the enterprise obtained from independent enterprise capital or bank credit. The first paragraph (1) of the Act No. 10 of 1998 on Amendments to the Law No. 7 of 1992 on Banking provides a banking explanation that banking is everything that concerns the bank including its institution, business activities, and the process of carrying out its business activities. Blocked credit becomes a credit problem, so there needs to be a concrete solution to solve the problem of blacklisted credit. By the research in this study aims to understand and analyze the factors causing MSMEs credit crash that is on the blacklist and implementation of its settlement.

*The method of approach used is the *yuridis empirirs* with the primary data obtained and the secondary data acquired. The results of this research can be found by understanding the policies made by the BRI Unit Gondosari Kudus in the settlement of credit crash blacklist experienced debtors as MSMEs entrepreneurs according to the procedures and implementation.*

The factor causing UMKM's crash credit that is blacklisted in BRI Unit Gondosari Kudus can be found from both internal and external factors of the bank. Settlement of blacklisted credit blocks can be done by submitting a restructuring credit agreement. Banks can also settle forcibly. BRI will take collective action such as seizure of collateral or auction of debtor assets. Then the BRI can carry out collateral sale if the debtor is unable to pay the credit within the specified timeframe. The debtor may apply for settlement through the BPSK if it feels that the actions of the BRI are unfair or not in accordance with the agreement that has been agreed, then settlement by the court. The settlement through court is the stage of settlement of a crash credit that is carried out through the legal path.

Key Word: Micro Small Medium Enterprises, blacklisted bad debts, resolving